

# **PORNOGRAFI TINJAUAN ETIKA ISLAM**

*( Telaah terhadap Nilai-Nilai Etika Islam  
dalam Fatwa MUI tahun 2001 tentang Pornografi )*



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Filsafat Islam ( *S.Fil.I* )**

**OLEH:**

**ROHMAT BUDI SANJOYO**

**NIM : 0151 0720**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

Drs. Sudin, M.Hum.  
Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara  
Rohmat Budi Sanjoyo

Kepada Yth.:  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan memberikan pengarahannya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Rohmat Budi Sanjoyo  
NIM : 0151 0720  
Fakultas : Ushuluddin  
Jurusan : AF ( Aqidah dan Filsafat )  
Judul : PORNOGRAFI TINJAUAN ETIKA ISLAM ( *Telaah terhadap Nilai-Nilai Etika Islam dalam Fatwa MUI tahun 2001 tentang Pornografi* )

Telah memenuhi syarat dan telah layak untuk dipertanggungjawabkan di depan sidang Munaqasyah.

Demikian semoga maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamualaikum wr.wb*

Yogyakarta, 28 Syawal 1427 H  
20 November 2006 M

Pembimbing I

Drs. Sudin, M.Hum.  
NIP. 150.239.744

Pembimbing II

Drs. Rahmat Fajri, M. Ag.  
NIP. 150.275.041



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telepon/Fax.( 0274) 512156 Yogyakarta

**PENGESAHAN**

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/1504/2006

Skripsi dengan judul : Pornografi Tinjauan Etika Islam ( *Telaah terhadap Nilai-Nilai Etika Islam dalam Fatwa MUI tahun 2001 tentang Pornografi* )

Diajukan oleh :

1. Nama : Rohmat Budi Sanjoyo
2. NIM : 0151 0720
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : Aqidah dan Filsafat.

Telah Dimunaqosyahkan pada hari, Selasa, tanggal 12 Desember 2006 dengan nilai : 76,6 ( B ) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu.

**PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :**


**Ketua Sidang**

  
Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag.  
NIP.150.235.497

**Sekretaris Sidang**

  
Fahrudin Faiz, M.Ag.  
NIP.150.298.986


**Pembimbing/merangkap Penguji**

  
Drs. Sudin, M.Hum.  
NIP.150.239.744.

**Pembantu Pembimbing**

  
Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.  
NIP.150.275.041

**Penguji I**

  
Drs. H. Muzairi, MA.  
NIP.150.215.586

**Penguji II**

  
Muft. Fatkhan, S.Ag. M.Ag.  
NIP.150.292.262

Yogyakarta, 12 Desember 2006

**DEKAN**

  
Drs. H. M. Fahmi, M.Hum.  
NIP.150.088.748.



## MOTTO

*“ Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Asma Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar ”.*

*( Q.S Al Ahzab, ayat 35 )<sup>1</sup>*

*“ Sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah, maka dengarkanlah pengakuanku ”. ( Q.S Yaasin, ayat 25 )<sup>2</sup>*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Al Quran dan Terjemahannya Departemen Agama RI, ( Semarang : Toha Putera.), halaman 337.

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 353.

## PERSEMBAHAN

**Aku ada** karena diciptakan....

maka aku **ada** untuk melakukan persembahan.

**Aku ada** karena **ada** perantara...

maka **aku ada** untuk membalas budi mereka.

**Aku ada** karena proses...

maka **aku ada** untuk menjalankan proses bagi yang lain.

Inilah **aku**, ...diantara **ada** dan **tiada**.

**Berada** pada keadaan yang dipenuhi **ketiadaan**.

**Ketiadaan** yang berjalan menuju pada sebuah keabadian .....

***Skripsi ini kupersembahkan kepada :***

- **Hakikat** tujuan hidup akhir setiap manusia.
- Kedua **Orang Tua, Nenek dan Kakak** tercinta.
- **Istri** yang tersayang, dan **Ibu mertuaku** ....
- **Buah hatiku**, bidadari dunia.....
- Dan kepada **semua orang** yang selalu berusaha memenuhi kewajiban hidup dengan kesabaran. ( **orang muslim** )

## ABSTRAKSI

Dalam setiap kemunculan dan perkembangan teknologi, selalu saja ada penyimpangan dan penyalahgunaan. Tidak terkecuali, pornografi, yang merupakan bentuk penyimpangan dalam teknologi komunikasi massa dari tujuannya semula, yaitu sebagai sarana penyampaian informasi dan media pendidikan secara cepat kepada masyarakat, yang memiliki jangkauan yang luas. Anehnya meski dianggap sebagai bentuk penyimpangan, meski sebagian besar masyarakat menilai buruk dan bahkan mengutuk pornografi, namun ia tetap ada dan bahkan memiliki banyak penggemar. Khususnya di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Hal ini mungkin dikarenakan, banyak orang yang kurang memahami tentang bahaya pornografi. Bahkan sebagian masyarakat masih bingung mengenai definisi dan bentuk-bentuk pornografi.

Dalam hal ini, MUI berusaha secara proaktif, untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya pornografi, melalui pendekatan tekstual keagamaan, yaitu dengan dikeluarkannya Fatwa MUI tahun 2001 tentang pornografi. Dimana di dalam fatwa tersebut digunakan banyak sekali ayat al-Quran dan Hadist Nabi yang berkenaan dengan pornografi. Maksud dari fatwa itu sendiri adalah, berusaha menjelaskan kedudukan pornografi dalam pandangan hukum agama Islam, pandangan MUI tentang pornografi, serta hal-hal lain disekitarnya, misalnya tentang kedudukan bisnis pornografi.

Dalam skripsi ini dijelaskan : *pertama*, tentang Apakah definisi pornografi ? *Kedua*, tentang bagaimana pandangan MUI terhadap pornografi ? Dan *ketiga*, tentang Bagaimana pornografi dalam tinjauan etika Islam, khususnya dengan mencari nilai-nilai etika ( khususnya nilai-nilai etika Islam ) yang terkandung dalam fatwa MUI tahun 2001 tentang pornografi. Dengan menggunakan metode *analisis-deskriptif* penulis berusaha menjawab masalah-masalah tersebut yang ada di masyarakat, dengan didukung dengan fakta-fakta dan pendapat para tokoh yang berkompeten, agar masyarakat lebih memahami dan lebih merasakan tentang adanya bahaya pornografi.

Bila tidak diwacanakan, bila tidak didiskusikan, bila tidak diketahui kedudukannya serta bahaya-bahaya yang ada di dalamnya, lalu sampai kapan masalah pornografi ini akan terselesaikan. Diharapkan dengan adanya pembahasan tentang pornografi dalam tinjauan etika Islam, khususnya nilai-nilai etika yang ada dalam fatwa MUI yang berkaitan dengan pornografi, masyarakat dapat lebih memahami tentang definisi, bentuk-bentuk dan bahaya pornografi, serta kemudian menjauhi segala bentuk pornografi secara kolektif ( bersama-sama ). Dan tidak boleh lupa, agar kita juga berusaha mencari jalan keluar yang benar, tegas dan bijaksana, bila memang pada kenyataannya pornografi adalah sebuah masalah sosial, yang juga menyangkut banyak sisi kehidupan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah Tuhan Seru Sekalian Alam., yang selalu mengasihi makhlukNya dan sangat mencintai umat manusia. Segala Puji, Sembah dan Syukur kupakanjatkan kepada-Mu Ya Allah, yang telah memberikan kemudahan pada setiap langkah dalam hidup kami, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa Sholawat dan Salam Kami haturkan kepada manusia pilihan, Nabi Besar Muhammad SAW, yang kemuliaannya selalu menjadi tauladan bagi orang-orang yang mengikuti jalan dan agamanya.

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada berbagai pihak, yang memiliki andil dan kontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Moh. Fahmi, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan sekaligus menjadi Penasehat Akademik bagi penulis.
3. Bapak Drs. Sudin, M.Hum dan Bapak Fahrudin Faiz, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan.
4. Bapak Drs. Sudin, M.Hum dan Bapak Drs. Rahmat Fajri, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin yang selama ini telah memberikan wacana keilmuannya, sehingga baik langsung atau tidak langsung mempengaruhi pola pikir penulis saat ini.
6. Seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Ushuluddin, serta semua Pegawai Perpustakaan yang secara ikhlas mendukung jalannya proses akademis.
7. Kepada Ibu, dan Bapak serta Nenek dan Kakak tercinta, yang selalu sabar dan selalu memberikan sikap terbaik dalam mendidik penulis selama ini..
8. Kepada Istri dan Anakku tersayang, bidadari dunia akhirat yang selalu mendampingi penulis dalam suka maupun duka, dalam cinta maupun pedih hatinya, maafkan semua kesalahan saya selama ini.
9. Lingkunganku selama di Jogja, Keluarga Besar Asrama Wisma Sarjana, Keluarga Besar Kostri Bu Harto, Keluarga Besar Jamaah Masjid Al Husna.
10. Kepada de' In, Mas Farhan dan kepada semuanya saja, yang telah membantu namun tidak sempat penulis cantumkan namanya, penulis mengucapkan dan berdoa *Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik.*

Untuk terakhir kalinya, penulis menyadari segala kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri penulis, khususnya yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan doa dan nasehat dari kesemuanya saja, agar hidup penulis di masa yang akan datang akan menjadi lebih baik..

*Wassalamualaikum Wr, Wb.*

Yogyakarta, 23 November 2006

Rohmat Budi Sanjoyo  
NIM: 0151 0720

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II PORNOGRAFI</b> .....	<b>15</b>
A. Definisi Pornografi.....	15
B. Sejarah dan Realitas Pornografi.....	21
C. Pornografi di Indonesia.....	24

<b>BAB III ETIKA ISLAM.....</b>	<b>33</b>
A. Pengertian Etika secara Umum.....	33
B. Etika Islam.....	38
<b>BAB IV PORNOGRAFI, FATWA MUI</b>	
<b>DAN NILAI-NILAI ETIKA ISLAM.....</b>	<b>49</b>
A. Alasan Keluarnya Fatwa MUI tentang Pornografi .....	49
B. Dasar-Dasar yang Digunakan dalam Fatwa MUI tentang Pornografi	50
C. Pornografi Menurut Etika Islam .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-Saran.....	87
C. Kata Penutup.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Maraknya pornografi di Indonesia akhir-akhir ini sungguh memprihatinkan. Hal itu tidak bisa lepas dari adanya sebuah fenomena global, yaitu di seluruh penjuru dunia juga tengah terjadi hal yang sama. Kebebasan individu berekspresi, serta motif bisnis yang besar, yaitu bisnis pornografi yang sangat menguntungkan, sehingga menjadikan pornografi marak di mana-mana. Bisnis pornografi dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang sangat menguntungkan, maka tidak mengherankan jika cerita porno, gambar porno, foto porno, film porno, humor porno, bahkan kartun porno pun akan merajalela sebagai komoditas ekonomi. Media massa, cetak atau elektronik, tidak ketinggalan dalam bisnis ini.<sup>1</sup>

Walter Kendrick, pengarang buku “*The Secret Museum : Pornography In Modern Culture*” , seperti dikutip oleh Marzuki Umar Saabah, mengatakan bahwa : “ Pornografer telah menjadi pengguna media paling efektif dan banyak akal, karena mereka dan para penggemar pornografi selalu menginginkan inovasi-inovasi.”<sup>2</sup>

Sejarah manusia memang cukup banyak dipenuhi oleh tokoh-tokoh yang selalu menghasilkan karya-karya berbau porno, misalnya patung venus, yaitu

---

<sup>1</sup> Adi Arifin, <http://adiarifin.islam.inside.com//?> , diakses pada tanggal 24 Agustus 2006

<sup>2</sup> Marzuki Umar Saabah, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* ( Yogyakarta: UII Perss, 2001 ), halaman 64.

perempuan *topless* dengan bokong yang dibesar-besarkan. Dan masih di Yunani kuno, bahwa dahulu kaum wanitanya suka memuja “ *Patung Priapus* ” sebagai dewa kesuburan. Patung itu berupa seorang pria berjanggut, yang diletakkan pada sebuah alas, dan di tengah alas tersebut terdapat alat kelamin pria yang sedang tegang.<sup>3</sup> Selain itu, ada sejumlah lukisan porno di tembok-tembok reruntuhan bangunan Romawi di Pompeii. Salah satu contoh yang menonjol adalah gambar tentang sebuah bordil yang mengiklankan berbagai pelayanan seksual<sup>4</sup> Pada tahun 1524, kurang lebih seratus tahun setelah Guthenberg menemukan mesin cetak, muncul cetakan stensilan pertama yang menggambarkan posisi-posisi bercinta. Meski kemudian karya ini dibredel oleh Sri Paus.<sup>5</sup>

Dalam hal ini terkadang lembaga-lembaga sensor tidak mampu berbuat banyak. Hal ini salah satunya disebabkan karena perkembangan perangkat hukum dan teknologi penyensoran, kalah cepat dengan perkembangan dan penyebaran pornografi.

Laporan bulan April 1998 saja menyebutkan sekitar 9,6 juta ( 1,3% pengguna internet ) mengunjungi 10 situs internet paling populer. Terdapat 70.000 situs yang berkaitan dengan seks, dan sekitar 200 situs baru, menyertakan pornografi dan ruang chatting interaktif ditambahkan setiap harinya. Menurut Google, setiap hari terjadi 68 juta pencarian dengan menggunakan kata "porno" atau variasinya.<sup>6</sup>

Lalu bagaimana perkembangan dan penyebaran pornografi di Indonesia, dan sejauh mana pengaruhnya terhadap masyarakat ?

---

<sup>3</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 13 ( Jakarta ; PT Cipta Adi Pusataka, 1990 ), halaman 114.

<sup>4</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>, *Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia*, diakses tanggal 20 Agustus 2006.

<sup>5</sup> Marzuki Umar Saabah, *Perilaku Seks Menyimpang ...* halaman 64-65.

<sup>6</sup> *Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia...*

Di Indonesia pornografi dinyatakan ilegal, namun penegakan hukum sangat lemah dan interpretasinya pun tidak sama dari zaman ke zaman. Pada tahun 1929 diputar di Jakarta film “*Resia Boroboedoe*” yang menampilkan untuk pertama kalinya adegan ciuman dan kostum renang. Film ini dikecam oleh pengamat budaya Kwee Tek Hoay yang menganggapnya tidak pantas ditonton.<sup>7</sup>

Meski pornografi dinilai buruk oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dan dinilai dapat merusak moral bangsa, namun pornografi seperti tidak terpengaruh dan terus berkembang sampai sekarang. Dan bahkan saat ini telah mencapai kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Pemerintah sendiri memandang tindak pornografi dan pornoaksi yang tengah terjadi sudah tidak dapat ditolerir lagi dan berupaya untuk menghentikannya. Seperti yang dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menegaskan, bahwa kegiatan pornografi dan pornoaksi yang sekarang terjadi di masyarakat tidak bisa ditoleransi lagi. Hal ini dikatakan ketika Presiden menerima Menpora Adhyaksa Dault bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta di Kantor Kepresidenan Jakarta.<sup>8</sup>

Belum lagi tuntas masalah pornografi di majalah, tabloid, buku, koran, vcd/dvd, muncul sudah potnografi di internet. Dengan munculnya internet, pornografi pun semakin mudah didapat. Biaya yang murah dalam penggandaan dan penyebaran pornografi dalam dunia digital meningkatkan terbentuknya kalangan pribadi orang-orang yang tukar-menukar pornografi. Pornografi gratis

---

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> [http://www.mail-archive.com/nasyid\\_indonesia@yahoo.com/msg02357.html](http://www.mail-archive.com/nasyid_indonesia@yahoo.com/msg02357.html), oleh Hera Anggarawaty, *Soal Pornografi, Kenapa Tak "Melirik" Islam ?*, diakses tanggal 17 Maret 2006

tersedia secara besar-besaran dari para pengguna lainnya dan tidak lagi terbatas pada kelompok-kelompok pribadi.<sup>9</sup>

Cerita-cerita berikut ini setidaknya dapat memberikan gambaran, tentang realitas pornografi yang ada di masyarakat.

Di Purwokerto, Rudy seorang penjaga warnet menuturkan bahwa sekitar 7 orang, dari kurang lebih 10 pengunjung warnet di tempatnya bekerja, membuka situs-situs porno. Beberapa diantaranya pernah secara langsung minta diajari bagaimana cara mengakses situs-situs porno. Bahkan beberapa anak SD sudah mulai berani membuka situs-situs serupa. Ada juga seorang pelanggan yang minta diprintkan gambar-gambar syur tersebut, untuk kemudian ia jual kembali dengan harga Rp. 10.000,- per lembarnya. Selain itu, suatu ketika Rudy pernah memergoki sepasang muda-mudi sedang asyik berciuman dan bercumbu di dalam box warnetnya, sambil melihat situs porno.<sup>10</sup>

Kasus serupa juga pernah terjadi di Yogyakarta, dengan ditemukannya cairan putih kental di dalam box komputer oleh penjaga warnet. Dan ternyata setelah diteliti, cairan tersebut adalah cairan sperma. Diduga seorang pengunjung warnet, melakukan onani karena tidak tahan melihat situs porno.<sup>11</sup>

Di kota Bogor, di sebuah desa yang tenang, secara mendadak dihebohkan oleh sebuah berita tentang sekelompok anak kelas 5 dan kelas 6 SD, yang semula mendatangi tempat penyewaan VCD. Ternyata di sana tersedia VCD porno yang

---

<sup>9</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), *Ensiklopedi Bebas...*

<sup>10</sup> Loe, Tabloid Pelajar : "*Bincang masalah pornografi* " edisi 16 Maret 2006.

<sup>11</sup> Minggu Pagi Kedaulatan Rakyat, "*Onani di Warnet* " Yogyakarta, tahun 2004.

disewakan seharga Rp. 12.500,- per keping. Dengan mengumpulkan iuran, mereka kemudian menyewa dan menontonnya bersama-sama. Tidak lama setelah menonton, secara mengejutkan mereka kemudian *mengembat* ( mencabuli ) seekor kambing secara bergantian.<sup>12</sup>

Selain itu dalam kasus pemerkosaan Anissa Apriyanti ( 6 tahun ), pelakunya adalah 2 orang remaja 14 tahun, yang mengaku sering menonton VCD porno. Lebih sadis lagi, setelah memperkosanya, mereka kemudian membakar Anissa hidup-hidup hingga tewas.<sup>13</sup>

Sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang tidak bisa dan tidak memungkinkan bila harus diceritakan satu persatu. Ada berbagai macam kasus pencabulan, pemerkosaan, prostitusi, bahkan *inseks*. Semua kisah memilukan dan memalukan tersebut tersebar di berbagai media cetak dan hampir setiap harinya menghiasi berita-berita kriminal media elektronik. Meledaknya kasus-kasus pelecehan, kekerasan dan kriminal yang berkaitan dengan seks, disinyalir sebagai akibat dari maraknya pornografi yang penyebarannya dan distribusinya tidak terkendali, di samping merosotnya moral masyarakat sebagai akibat kurangnya pendidikan agama sejak dini.<sup>14</sup>

Ada sebuah kabar menggembirakan yang datang dari gedung wakil rakyat, yaitu gedung DPR / MPR . Para wakil rakyat kita telah berhasil menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi ( sering disingkat

---

<sup>12</sup> Sabili, “ *UU Anti Pornografidan Pornoaksi Mullak Diperlukan* “ no 18 tahun XIII, halaman 6.

<sup>13</sup> Kompas, “ *Kasus Anissa Apriyanti* “ 8 april 2005.

<sup>14</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi ditinjau dari Hukum Islam...*

RUU APP ). Proses perumusan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi ini, terbilang lama. Ia telah melewati tiga masa presiden, yaitu Habibi, Abdurahman Wahid dan Megawati. Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi ini juga telah melewati dua periode DPR, yakni periode 1999/2004 dan tahun 2004/2009.<sup>15</sup>

Meski belum final 100% dan masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, namun masyarakat banyak menaruh harapan terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang pornografi, maka peredaran dan penyebaran “*barang haram*” ini bisa diberantas, atau paling tidak bisa berkurang. Semua ini juga menjadi sebuah usaha nyata untuk melindungi moralitas generasi muda bangsa ini, yang kelak akan melanjutkan eksistensi Bangsa dan Negara Indonesia

Dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi ini, yang menarik dan pantas dicermati adalah, munculnya perdebatan sengit mengenai pornografi, khususnya yang dimaksud, dan yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi ini. Perdebatan tersebut tidaklah main-main, masing-masing kelompok yang berbeda pendapat benar-benar bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Sebagian besar yang setuju memandang memang undang-undang ini sangat dibutuhkan. Mengingat maraknya pornografi dan pornoaksi di negeri ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Sementara yang tidak sepenuhnya setuju dengan RUU ini mengkhawatirkan RUU ini bertentangan dengan HAM terutama semangat kebebasan (liberalisme) dan memasung kreativitas berekspresi terutama dalam

---

<sup>15</sup> Sabili, “ *UU Anti Pornografi.... halaman 8.*”

seni. Persoalan sulitnya membuat definisi pornografi muncul, mengingat adanya multitafsir tentang pornografi, definisinya pun beragam dan sulit disatukan.<sup>10</sup> Bahkan sempat terjadi pengerahan massa dalam jumlah besar baik yang setuju maupun yang tidak setuju, dalam mengiringi isu perumusan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi ini. Perdebatan mengenai pornografi terjadi karena belum disepakatinya batasan yang jelas tentang definisi pornografi dan pornoaksi, serta apa-apa saja yang dinilai porno.

Definisi pornografi itu sangat relatif, porno menurut seseorang belum tentu porno menurut orang lain,<sup>11</sup> begitulah pendapat yang berkembang. Memang harus diakui bahwa ada sedikit perbedaan sudut pandang mengenai pornografi. Ada yang memandangnya dari sudut agama dan moral, namun ada pula yang menyorotinya dari segi seni dan budaya,<sup>12</sup> dan perbedaan inilah yang sering menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan tentang apa itu pornografi. Apalagi bila akan memasuki wilayah hukum dan perundang-undangan, di mana masalah definisi, masalah batasan dan domain publik harus jelas sejelas-jelasnya.<sup>13</sup>

Terlepas dari Rancangan Undang-Undang anti pornografi dan pornoaksi yang sedang dirumuskan DPR, terlepas dari perdebatan berbagai kelompok dan tarik menarik berbagai kepentingan yang melingkupi RUU ini, benarkah pornografi itu relatif? Benarkah tidak ada satupun definisi yang tepat, untuk

... dan memberikan batasan yang jelas tentang apa itu pornografi? Lalu bagaimanakah

---

<sup>10</sup> <http://www.waspada.co.id/opini/>, oleh djalaluddin Asy Syatibi, *Pers Agama Versus "Pers Pornografi"* diakses tanggal 20 Oktober 2006

<sup>17</sup> Loe, Tabloid Pelajar : "*Bincang ..halaman 3.*

<sup>18</sup> Sabili, "*UU Anti Pornografi...halaman 8.*

<sup>19</sup> Sabili, "*Kapitalisme Global Menolak UU ini* " no 18 tahun XIII, halaman 12.

mana kita bisa mengatasi perbedaan tersebut? Bila tidak pernah diwacanakan, bila tidak dicari dan dibicarakan, maka selamanya pornografi akan bersifat relatif dan beragam.

Melihat adanya perbedaan mengenai apa itu pornografi, dengan masing-masing kelompok yang setuju dan tidak setuju, maka penulis merasa sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan pornografi ini ke dalam sebuah skripsi. Selain itu, untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan baik atau burukkah pornografi itu, maka penulis mencoba untuk melihatnya dari segi etika khususnya etika Islam. Dipilihnya sudut pandang etika, karena etika adalah salah satu ilmu (cabang filsafat) yang membicarakan sikap dan perbuatan yang baik.<sup>20</sup> Atau, filsafat etika berbicara mengenai seputar moral manusia, makna kebaikan dan keburukan, serta membahas tujuan-tujuan ideal manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia berakal dan berkehendak bebas.<sup>21</sup> Etika juga berbicara mengenai hati nurani, fitrah, kewajiban serta nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu dipilihnya etika Islam, karena tidak ada sumber yang memancarkan sifat-sifat luhur dan akhlak mulia selain agama dan Iman kepada Allah, dan tidak ada agama selain Islam yang sanggup membekali pergaulan hidup dengan moral yang tinggi dan akhlak yang lurus. Dan pendapat ini adalah pendapat dari sarjana Barat yang telah berkesempatan mempelajari dan mendalami studi tentang Ajaran Islam dan hukum-hukumnya.<sup>22</sup> Selain itu ciri

---

<sup>20</sup> <http://www.batan.go.id>, *Etika*, diakses tanggal 20 November 2006

<sup>21</sup> Fuad Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawalli, "*Cepat menguasai Ilmu Filsafat*", (Yogyakarta:IRCISoD,2003) halaman 216.

<sup>22</sup> Sayyid Sabik, "*Islamunna Nilai-nilai Islam*" terj. Projodikuro,dkk (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1996) halaman 19.

utama etika Islam adalah, bahwa semua sistem etikanya dibangun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, terutama Al-Quran dan Hadist.<sup>43</sup>

Selain itu penulis menjadikan Fatwa MUI ( Majelis Ulama Indonesia ) tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi sebagai bahan rujukan dalam menggali nilai-nilai etika yang berkaitan dengan masalah pornografi. Penulis melihat, bahwa fatwa-fatwa tersebut mengandung nilai-nilai etika Islam, yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadist, yang menjadi dasar dan sumber ajaran Islam yang utama dan diutamakan. Dalam hal ini, MUI dinilai telah cukup lama menaruh perhatian terhadap *krisis pornografi*, terbukti dengan telah lahirnya fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi pada tahun 2001. Sehingga harapan penulis adalah, nantinya akan diperoleh sebuah pembahasan yang lengkap tentang pornografi dalam tinjauan Etika Islam, yaitu dengan menelaah nilai-nilai etika Islam yang terdapat dalam Fatwa MUI tahun 2001 tentang pornografi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan tentang pornografi dan bagaimanakah kedudukannya bila ditinjau dari sudut pandang Etika Islam.

Beberapa permasalahan itu ialah :

1. Apakah yang dimaksud sebagai Pornografi?
2. Bagaimana Fatwa MUI berbicara tentang pornografi ?
3. Bagaimanakah kedudukan pornografi dalam tinjauan Etika Islam ?

---

<sup>23</sup> Musa Asyarie, *Filsafat Islam ; "Sunnah Nabi dalam Berfikir"*, ( Yogyakarta : LESFI, 2002 ) halaman 189.

### **C. Tujuan dan Kegunaan penulisan.**

Adapun tujuan dan kugunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memperoleh gambaran yang jelas tentang definisi pornografi.
2. Mengetahui bagaimana pandangan MUI terhadap pornografi, dengan melihat isi fatwa MUI tentang pornografi.
3. Menjelaskan kedudukan pornografi dalam tinjauan Etika Islam.

Sedangkan kegunaan dari skripsi ini adalah untuk menambah dan memperkaya khasanah intelektual dalam kajian etika Islam, khususnya di tingkat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **D. Tinjauan Pustaka.**

Menurut pengetahuan penulis berdasarkan hasil pengamatan, khususnya yang menjadi koleksi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, belum ada satupun karya ilmiah yang berbicara mengenai pornografi, dalam sudut pandang etika Islam, Apalagi pornografi menurut nilai-nilai etika Islam, yang terdapat dalam Fatwa MUI tahun 2001 tentang pornografi adalah, skripsi yang berjudul *Pornografi dalam Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Skripsi tersebut disusun oleh Okta Fitriansyah, mahasiswa Fakultas Syariah tahun 1999. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai definisi pornografi, dan setelah itu ditinjau kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sebagai suatu analisa perbandingan.

Selain itu ada beberapa buku lain yang sudah berbicara mengenai pornografi, yaitu :

1. *Buku Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, karya Neng Dzubaedah S.H, M.H tahun 2001. Dalam buku ini dibahas mengenai definisi pornografi, dan hukumnya bila ditinjau dari hukum Islam. Khususnya penerapan hukum Islam tentang pornografi di Indonesia Selain itu beliau juga menyertakan draf Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi versi beliau sendiri. Hal ini sesuai dengan kapasitasnya sebagai anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang pada saat itu dimintai oleh DPR untuk memberikan masukan, dalam kaitannya dengan Rencana dirumuskannya draf Undang-Undang anti pornografi dan pornoaksi.
2. *Buku Perilaku Seks Menyimpang, dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, karya Marzuki Umar Sa'abah, tahun 2001. Dalam buku ini membahas masalah tentang perilaku seks umat Islam kontemporer secara umum. Dikatakan bahwa umat “ *Seks, malu malu tapi mau*” Buku ini membahas sedikit mengenai masalah pornografi, seperti misalnya definisi pornografi dan sejarah pornografi. Di dalam buku ini juga dikatakan bahwa pornografi merupakan salah satu hal yang menyebabkan maraknya hubungan seks diluar nikah. Lebih jauh lagi dikatakan, bahkan pornografi turut andil dalam meningkatnya tindakan perkosaan, pelecehan seksual, dan perilaku seks yang menyimpang.

Selain skripsi dan kedua buku tersebut, penulis belum menemukan bahan pustaka lainnya yang berbicara mengenai pornografi. Kecuali beberapa artikel pendek yang tersebar banyak di media massa cetak maupun elektronik ( internet ).

Harapan penulis, skripsi dapat menjelaskan definisi pornografi yang lebih jelas, lengkap dan terfokus, serta kedudukannya dalam tinjauan etika Islam. Artinya, bagaimana Islam ( yang juga dapat diwakili oleh fatwa MUI ) memandang baik-buruk pornografi, dan hal-hal lain disekitarnya.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar karya ilmiah, maka dalam penulisan skripsi dibutuhkan sebuah metode penelitian, yang akan mengarahkan dan sekaligus menjadi pedoman penulisannya. Dan dalam skripsi ini, ada beberapa hal yang berkenaan dengan metode penulisannya.

### **1. Jenis penelitian.**

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka ( *library research* ), karena data yang digunakan berasal dari bahan-bahan pustaka seperti : buku-buku, majalah, surat kabar, tabloid, artikel-artikel baik di media cetak maupun internet, jurnal, dan sebagainya.<sup>24</sup>

### **2. Metode Pengumpulan Data.**

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka data-data dan informasi yang dibutuhkan, penulis kumpulkan dari berbagai macam literatur, yang berisikan materi-materi seputar masalah pornografi, khususnya bila ditinjau

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* ( Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1987 ), halaman 67.

dari sudut pandang etika Islam. Sedangkan mengenai sumber data, penulis membaginya menjadi dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder.

*Data primer* adalah : Buku-buku atau artikel-artikel ataupun literatur lainnya, yang berbicara mengenai pornografi, dan atau literatur-literatur Etika Islam yang membahas tentang masalah pornografi.

*Data sekunder* adalah : buku-buku atau tulisan-tulisan serta literatur-literatur yang isinya bersifat secara tidak langsung mendukung dan atau memperkaya wacana kajian tentang pronografi tinjauan etika Islam.<sup>25</sup>

### 3. Metode Analisis Data.

Sifat penelitian dari skripsi ini adalah Deskriptif-Analisis.

*Penelitian Deskriptif* yang dimaksud adalah berusaha memberikan gambaran atau keterangan, yang berhubungan dengan suatu objek, keadaan atau gejala tertentu, dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek terkait.

Sedangkan *Analisis* yang dimaksud adalah, berusaha menganalisa data-data yang diperoleh, untuk mendapatkan suatu gambaran yang utuh dan komprehensif.

### F. Sistematika Penulisan.

Untuk dapat menghasilkan sebuah skripsi yang baik, dengan pembahasan yang baik, dan teratur, maka dibutuhkan sebuah sistematika penulisan.

---

<sup>25</sup> Anton Baker dan Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, ( Yogyakarta : Kanisius, 1999 ) halaman 63.

Dalam skripsi ini digunakan sistematika sebagai berikut :

Pada Bab I merupakan Pendahuluan. Pada Bab ini meliputi, Sub Bab Latar Belakang Masalah, yang memuat uraian singkat tentang pornografi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan terakhir mengenai Sistematika Penulisan dalam skripsi ini.

Bab II. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai Definisi Pornografi, Sejarah dan Realitas Pornografi, serta bentuk-bentuk pornografi yang ada dan ditemukan di masyarakat.

Bab III. Akan dijelaskan tentang Etika secara umum dan Etika Islam secara khusus dan segala sesuatu yang melingkupinya.

Bab IV. Dapat dikatakan sebagai inti dari skripsi ini yaitu, Alasan dikeluarkannya fatwa, dan dasar-dasar yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa.. Kemudian diikuti pembahasan utama yaitu Pornografi dalam sudut pandang Etika Islam, telaah nilai-nilai etika Islam yang terkandung dalam fatwa MUI tahun 2001.

Adapun untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan dari skripsi ini maka pada Bab terakhir skripsi ini berisikan tentang Kesimpulan dan sekaligus memuat tentang pendapat penulis dan saran-sarannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan tentang segala hal tentang pornografi, maka untuk lebih mudahnya dalam memahami isi dari skripsi ini, maka pada bab terakhir ini penulis berusaha menyimpulkan isi dari Skripsi ini, yang berjudul : **PORNOGRAFI TINJAUAN ETIKA ISLAM** (*Telaah Nilai-Nilai Etika Islam dalam Fatwa MUI tentang Pornografi tahun 2001*)

Maka, kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pornografi adalah segala sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral , apabila perbuatan, penyajian, atau konsumsi bahan tersebut hanya dimaksudkan untuk membangkitkan rangsangan seksual atau nafsu birahi semata membuat fantasi pembacanya menjadi bersayap dan ngelayap kedaerah perkelaminan, dalam bentuk tulisan, gambar, foto, film, video kaset, pertunjukan, pementasan, kata-kata ucapan dan sebagainya, yang biasanya menggambarkan adegan / kesan pria / wanita telanjang bulat baik dari depan, samping / belakang, close up alat-alat vital, paha, payudara, pantat, dengan atau tanpa penutup, ciuman merangsang oleh pasangan lain jenis / sejenis, adengan, gerakan atau suara persenggamaan atau mengesankan

persenggamaan, gerakan onani, homoseks atau oral seks dalam media. Atau bila menggunakan definisi Islam yaitu titik berat utamanya adalah menampakkan aurat ( batasan aurat menurut Islam ) atau ekspresi —ucapan atau gerakan erotis— yang membangkitkan birahi, yang tidak pada tempatnya ( menurut syariat Islam ).

2. a. MUI melalui fatwanya berpendapat bahwa sesuatu yang porno ( segala bentuk pornografi ), adalah tampil dengan pakaian ketat sehingga tampak jelas lekak-lekuk tubuh, atau dengan pakaian tipis tembus pandang, atau dengan aurat terbuka ( dalam ukuran aurat menurut syariat Islam ), baik di depan khalayak ramai atau di depan orang-orang yang ia tidak boleh berpenampilan seperti itu, ataupun lewat media elektronik atau cetak adalah haram ( terlarang ). Selain itu, adegan seksual berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) atau sejenis ( laki-laki dengan laki-laki ), baik yang langsung di depan orang-orang atau ditayangkan lewat media elektronik, atau untuk direkam, atau digambarkan dalam media cetak adalah haram. Dan terakhir bahwa, hal-hal yang terkait dengan kedua hal tersebut di atas, seperti fotografer baik untuk media cetak dan elektronik, yang memfasilitasi, yang menggendakan, yang menjual, yang membeli, yang melihat, yang mengambil keuntungan darinya adalah haram. Bahkan yang

berdiam diri terhadap hal-hal itu tanpa ada pengingkaran di dalam hatinya terhadap hal-hal tersebut juga diharamkan.

- b. Haram berarti sesuatu yang dilarang Allah, sesuatu yang buruk bagi manusia, bahkan berbahaya bagi manusia. Bila batas keharaman ini dilanggar maka pelakunya akan mendapat dosa, dan siksa diakhirat. Sedangkan di dunia dia akan mendapatkan Sunatullah, yang merupakan hukum sebab-akibat dimana setiap kesalahan dan keburukan akan mendatangkan kesalahan dan keburukan berikutnya.
3. Pornografi ( atau secara umum berarti segala bentuk kepornoan ) menurut ajaran dan etika Islam adalah sesuatu yang harus di jauhi, karena pornografi sangat berpotensi membangkitkan birahi seseorang, sehingga orang yang telah tersulut birahinya, dikhawatirkan akan berfikiran bagaimana cara memenuhi hasrat seksualnya. Bangkitnya birahi adalah sesuatu yang normal, hanya saja yang menjadi masalah adalah apakah dia mampu mengendalikannya, atau apakah dia memiliki sarana penyaluran seks yang benar ( dalam hal ini isteri yang sah ). Bila tidak maka timbulah berbagai tindakan penyimpangan seksual, yang berbahaya baik bagi diri sendiri maupun secara sosial. Dalam Islam sesuatu yang bisa mendatangkan sesuatu yang buruk dan berbahaya harus dihindari, dan tidak bisa dibiarkan eksistensinya, tidak terkecuali dalam kasus pornografi.

## B. Saran-Saran

Adapun saran dari penulis adalah :

1. Setiap individu harus menghidari dengan sekuat tenaga, segala hal yang berkaitan dengan pornografi. Dan tak cukup hanya dengan itu, setiap individu harus secara proaktif memberantas segala macam pornografi yang ada di sekitarnya dari yang mudah, dari yang kecil-kecil dan dari diri sendiri. Apalagi bila seseorang memiliki kekuatan ( jabatan ), maka dia harus lebih bertanggung jawab terhadap upaya pembentengan generasi muda bangsa Indonesia dari bahaya pornografi.
2. Para Alim dan Ulama, para tokoh agama serta tokoh masyarakat harus secara proaktif memberikan bimbingan dan pengarahan secara benar dan bijaksana, kepada generasi muda di lingkungannya, mengenai bahaya pornografi.
3. Media massa harus segera memahami bahaya pornografi, untuk kemudian berusaha sehati-hati mungkin, agar dalam pemberian informasi kepada masyarakat tidak mengandung unsur pornografi. Dan kepada media massa yang " nakal ", menggunakan pornografi sebagai lahan bisnis, harus segera diberi tindakan tegas.

4. Kita semua sudah merasakan dampak buruk akibat maraknya pornografi di masyarakat, namun tidak ada kata terlambat.

### C. Kata Penutup

Alhamdulillah rasa syukur penulis panjatkan, kepada Sang Khalik yang Maha Penyayang, yang selalu tidak putus menyayangi hamba-Nya dan Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, yang selalu memberikan semangat tinggi sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Meskipun penyusunan skripsi ini telah penyusun usahakan semaksimal mungkin untuk menghasilkan skripsi yang baik dan sempurna, maka penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk terciptanya cita-cita yang mulia.

Semoga kehadiran skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan inayah-Nya agar selalu mensyukuri dimanapun dan kapanpun kita berada. Amiin..

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang : Toha Putera.
- Anshari, *Kamus Psikologi*, Surabaya : Usaha Nasional, 1990.
- Asyarie, Musa, *Filsafat Islam; Sunnah Nabi dalam Berfikir*, Yogyakarta : LESFI, 2002.
- Baker, Anton dan Zubair, Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1999.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Ensiklopedi Nasional Idonesia*, jilid 13, Jakarta ; PT Cipta Adi Pusataka, 1990.
- G, Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum Yogyakarta*: Yayasan Kanisius, 1973.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Halim, M Nipan Abdul, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jus xv, Surabaya: Yayasan Latimojong, 1982.
- Ilyas, Yunahar , *Cakrawala al-Quran*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2003.
- Ismail, Fuad Farid dan Mutawalli ,Abdul Hamid, “ *Cepat menguasai Ilmu Filsafat*”, Yogyakarta : IRCISoD, 2003.
- Lesmana, Tjipta, *Pornografi dalam Media Massa* ,Jakarta : Puspa Swara , 1995.
- Mursallam, BF., *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, Rahmani Astuti Penj, Bandung : Pustaka, 1985.
- Muthahhari, Murtadha, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, Bandung : Mizan, 1990.

- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2002.
- Perdana, G.A Divana, Dugem, *Ekspresi Cinta, Seks dan Jatidiri*, Yogyakarta : DIVA Perss, 2003.
- Poerwodarminto, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985
- Saabah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Perss, 2001.
- Sabik ,Sayyid, “ *Islamunna Nilai-nilai Islam* “ terj. Projudikuro,dkk,Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1996.
- Shabir, Muslih, Terjemah Ritadus Shalihin, Semarang : Toha Putera.
- Syaqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, Jakarta : GIP, 1998.
- Tukan, Johans Suban, *Etika Sosial dan Perkawinan*, Jakarta: Intermedia,1990.
- Truong, Thanh-Dam , *Seks Uang dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Ade armando, penj, Jakarta: LP3S 1992.
- Zain, Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Majalah, Tabloid, dan Koran.**
- Al Islam*, edisi 164, 30 Juli 2003.
- Kompas, “*Kasus Anissa Apriyanti* “ 8 april 2005.
- Loe, Tabloid Pelajar : “*Bincang masalah pornografi* “ edisi 16 Maret 2006.
- MATRA, *Kecanduan Seks*, edisi khusus 1 april 1991.
- Minggu Pagi Kedaulatan Rakyat, “ *Onani di Warnet* “ Yogyakarta, tahun 2004
- Republika, *Ade Armando* : “ *Menilai seks media semakin mengawatirkan* “ no 33, tahun ke 6 ( 13 desember ).
- Republika, *Surga pornografi*, tanggal 17 Juli 2003.
- Sabili, “ *UU Anti Pornografidan Pornoaksi Mutlak Diperlukan* “ no 18 tahun XIII.
- Suara Merdeka*, 29 November 2003.

**Alamat Website.**

<http://adiarifin.islam.inside.com.//?>

[http://www.bakohumas.depkominfo.go.id.,](http://www.bakohumas.depkominfo.go.id.)

[http://www.batan.go.id.,](http://www.batan.go.id.)

<http://www.batan.go.id/mediakita/current/mediakita.php?>

<http://www.duniaesai.com.>

<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=363.>

<http://www.mail-archive.com/nasyidindonesia@yahogroups.com/msg02357.html.>

<http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Etika2.html>

<http://satunet.com..>

[http://www.waspada.co.id/opini/.](http://www.waspada.co.id/opini/)

[http://www.waspada.co.id/opini/artikel/artikel.php?article\\_id=74633](http://www.waspada.co.id/opini/artikel/artikel.php?article_id=74633)

<http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi.> (*Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia*).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BIODATA PENULIS

NAMA : ROHMAT BUDI SANJOYO

TTL : TEGAL, 1 DESEMBER 1982

ALAMAT ASAL : JL. MLIWIS RT 02 RW XI, TEGAL 52131

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI

JUMLAH SAUDARA : 2 ( Dua ) ORANG

NAMA AYAH : RADJIMIN ABDUL WAHAB ( Wiraswasta )

NAMA IBU : SITI CHOIRIYAH ( Guru )

ALAMAT ORANG TUA: JL. MLIWIS RT 02 RW XI, TEGAL

MENIKAH : TEGAL, 8 AGUSTUS 2004

NAMA ISTRI : NUR ATIYAH

NAMA ANAK PERTAMA : FARAH AULIA NURUL FADHILAH

RIWAYAT PENDIDIKAN : - TK AISYIYAH II TEGAL  
: - SD MUHAMMADIYAH I TEGAL  
: - SLTP NEGERI II TEGAL  
: - SMU NEGERI I TEGAL  
: - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ALAMAT DI JOGJA ; - ASRAMA MAHASISWA WISMA SARJANA  
JL. DEMANGAN BARU 28, YOGYAKARTA  
- KOST, dari tahun 2004 di IROMEJAN

**Lampiran : 1**

**KUTIPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**NOMOR 287 TAHUN 2001**

**TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI**

**Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah :**

**Menimbang :**

- a. Bahwa pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis akhir-akhir ini semakin merebak dengan bebas dan tersiar secara luas ditengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak dan elektronik, media komunikasi modern, maupun dalam perbuatan nyata.
- b. Bahwa dalam kenyataan, pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku moral (akhlak), maupun terhadap sendi-sendi tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan kehamilan dan kelahiran di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seks menyimpang dan sebagainya.
- c. Bahwa membiarkan pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis terus berkembang dapat mengakibatkan kehancuran bangsa, dan

karena itu, perlu dilakukan upaya penghentiannya melalui perbuatan konkret, antara lain dengan menetapkan perundang-undangan yang memuat ancaman hukuman yang tegas dan berat.

- d. Bahwa sebagian besar umat Islam dan bangsa Indonesia, baik masyarakat umum ataupun para penyelenggara negara, dianggap belum memberikan perhatian maksimal dan belum mengetahui secara tepat pandangan ajaran Islam terhadap pornografi dan pornoaksi serta hal-hal terkait lainnya.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pornografi dan pornoaksi .

**Mengingat :**

1. Firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: ٣٢)

“ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan mungkar “ ( QS. Al-Isra'17 : 32 ),

2. Firman Allah SWT :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ،  
ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ  
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ

عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
 ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ  
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ  
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ أَوِ التَّابِعِينَ  
 غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطُّفُلِ الَّذِينَ لَمْ  
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ  
 لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا  
 أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: ٣٠-٣١)

“ Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang ( biasa ) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak punya ( keinginan terhadap wanita ), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” ( QS. An-Nur 24 : 30-31 )

3. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ  
 يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبٍ. ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا  
 يُؤْذَيْنَ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الاحزاب: ٥٩)

" Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mu'min; Hendaklah mereka mengulurkan jilbab keseluruhan tubuh mereka'. Yang demikian itu supaya mereka lebih dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " ( QS. Al-Ahzab 33: 59),

4. Firman Allah SWT :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٥).

" Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. " ( QS. Al-Maidah 5 : 2 )

5. Hadist-hadist tentang larangan berpakaian tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya dan perilaku tertentu, serta hadist tentang larangan berduaan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram, antara lain :

عَنْ ابْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَاهُ أُسَامَةَ قَالَ: كَسَانِي  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ  
مِمَّا أَهْدَاهَا دَحِيَّةُ الْكَلْبِيِّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ  
الْقُبْطِيَّةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ  
لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرَّهَا فَلْتَجْعَلَ

تَحْتَهَا غِلَالَةٌ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا (رواه  
 أحمد في مسنده، كتاب: مسند الأنصار؛ باب: حديث أسامة بن زيد  
 حب رسول الله، رقم: ٢٠٧٨٧).

- " Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya, Usamah berkata : Rasulullah memberikan kepadaku qubtiyah katsilah ( jenis pakaian tembus pandang berwarna putih dari Mesir ) yang dihadiahkan oleh Dihyah Al Kalbiy. Lalu aku berikan kepada isteriku. Maka Rosul bertanya kepadaku ; Mengapa Engkau tidak memakai Qubtyah ? saya menjawab; Wahai Rosul Saya berikan kepada isteriku. Rosul bersabda kepadaku : Suruh isterimu mengenakan rangkapan di bawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya " ( HR.Ahmad dalam musnadnya, kitab musnad Al -anshar bab hadist Usamah bin Zaid, no 2078 )

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ  
 حَفْصَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ،  
 فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا (رواه مالك في الموطأ،  
 كتاب: جامع، باب: ما يكره للنساء لبسه من الثياب، رقم: ١٤٢٠)

- Dari Alqamah bin Abi 'Alqamah, dari Ibunya, bahwa ia berkata: Hafshah binti Badurahman masuk ke dalam rumah A'isyah isteri Nabi, dan Hafshah mengenakan tutup kepala yang tipis, lalu A' isyah lalu menyobeknya dan mengenakan padanya tutup kepala yang tebal. " ( HR. Malik dalam Al Muwaththa; kitab Jami, Bab Ma Yukrahu li-Al -nisa lubsuhu min Al -Tsiyah, nomor 1420 ).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاشِ بْنِ  
 عَبَّاسِ الْقَتَبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ  
 عَيْسَى بْنَ هِلَالٍ الصَّدْفِيِّ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ

يَقُولَانِ: سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: سَمِعْتُ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَيَكُونُ فِي  
 آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ  
 الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، نِسَاؤُهُمْ  
 كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ، عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ  
 الْعَجَافِ، الْعُنُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَتْ  
 وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّةِ لَخَدَمْنَ نِسَاؤَكُمْ نِسَاءَهُمْ كَمَا  
 يَخْدَمَنَّكُمْ نِسَاءُ الْأُمَّةِ قَبْلَكُمْ (رواه أحمد في مسنده، كتاب:  
 مسند المكثرين من الصحابة، باب: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص،  
 رقم: ٦٧٨٦)

- Abdullah bin Yazid bercerita kepada kami; ia berkata; Saya mendengar ayahku berkata; Saya mendengar Isa bin Hilal Al-Shadafi dan abu Abdurahman Ai -Hubuli berkata; Kami mendengar Abdullah bin Amr' berkata; Saya mendengar Rasulullah bersabda : " Kelak di akhir umatku ( akhir zaman ), akan ada sejumlah laki-laki yang menaiki pelana mirip seorang tokoh; mereka turun ( singgah ) di pintu-pintu masjid; akan tetapi Isteri mereka berpakaian ( seperti ) telanjang. Kepala laki-laki tersebut dibalut serban besar, mirip punuk onta berleher panjang yang kurus. Kutuklah isteri nereka tersebut. Seandainya di belakang kamu ada umat lain, tentu isterimu meniru isteri mereka sebagaimana isteri-isteri umat sebelum kamu menirumu. " ( HR Ahmad dalam musnadnya, kitab musnad Al -Muktsirin min asl-Shahabah, bab Musnad 'Abdilla bin Al -Ash, nomor 6787 ).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا  
 تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ اكْتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجْتُ  
امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: اذْهَبْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ (رواه

البخاري عن ابن عباس، كتاب: الجهاد والسير، رقم: ٢٧٨٤، ورواه

مسلم، كتاب الحج، رقم: ٢٣٩١)

- " Dari Ibnu Abbas r.a, ia mendengar Nabi. S.A.W bersabda : Janganlah seorang laki-laki berkhalwat ( bersunyi-sunyi dengang seorang perempuan , dan jangan ( pula ) seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahram(nya). Seorang laki-laki kemudian berdiri lalu berkata: Hai Rasulullah ! Aku tercatat di beberapa ghazwah ( perang ) padahal isteriku mau melakukan Haji. Nabi kemudian bersabda : " Pergilah berhaji bersama Isterimu " ( HR. Bukhari dari Ibn Abbas, kitab Al -Jihad wa Al-Sayr, nomor 2784, dan Muslim, kitab Al -Hajj, nomor 2391 ).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ

سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ

كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ

الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا،

وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (رواه مسلم،

كتاب: اللباس والزينة، باب: النساء الكاسيات العاريات المائلات

الميلات، رقم: ٣٩٧١).

- " Dari Abu Huraira, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda : ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; (1) Sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi; dengan cambuk itu mereka memukuli orang dan (2) Kaum perempuan yang berpakaian (seperti) telanjang, berjalan lenggak-lenggok, menggoda/memikat, kepala mereka bersanggul besar dibalut laksana punggung onta; mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau harumnya, padahal keharuman syurga sudah terciun dari jarak sekian " ( HR.Muslim )

6. Hadist Nabi tentang Aurat perempuan.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ  
دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهَا  
ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ  
لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى  
وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (رواه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب فيما  
تبدي المرأة من زينتها، رقم: ٣٥٨٠)

- Diriwayatkan dari A'isyah ra. Bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke (rumah) Rasulullah saw, mengenakan pakaian tipis, maka Rasulullah saw. Berpaling dari (arah) nya dan bersabda; Hai Asma!, seorang perempuan bila telah sampai usia haid (dewasa), maka tidak boleh dilihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. "Beliau menunjuk muka dan telapak tangannya."

(HR.Abu Dawud).

7. Qaaidah Ushul Al - Fiqh *sadd al-zari'ah*, yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.

8. Qaidah Fiqh:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

- "Menghindarkan mafsadat (keburukan) didahulukan atas mendatangkan maslahat (kebaikan)"

## الضَّرُّ يُزَالُ

- *Bahaya harus dihilangkan.*

## النَّظَرُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

- *"Melihat pada sesuatu yang haram adalah haram"*

## كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

- *"Segala sesuatu yang lahir ( timbul ) dari sesuatu yang haram adalah haram"*

### Memperhatikan :

1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia ( M U I ) periode 2002 - 2005.
2. Keputusan Munas VI M U I tahun 2000.
3. Pedoman penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
4. Hasil Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada pada sabtu, 5 Mei 2001.
5. Hasil Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada pada sabtu, 12 dan 26 5 Mei 2001, dan Rabu 22 Agustus 2001.

**Dengan memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT :**

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

### **FATWA TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI**

***Pertama : Hukum***

- (1) "Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun media elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram".
- (2) "Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram".
- (3) "Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram".
- (4) "Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram".
- (5) "Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat

membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram".

- (6) "Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram".
- (7) "Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka dan, dan telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i".
- (8) Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram".
- (9) "Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau, perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram."
- (10) "Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram".
- (11) "Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram".

## **Kedua : Rekomendasi**

1. Mendesak kepada semua pihak, terutama produser, penerbit, dan pimpinan media, baik cetak maupun elektronik, agar segera menghentikan segala bentuk aktifitas yang diharamkan sebagaimana dimaksud oleh fatwa ini.
2. Mendesak kepada semua penyelenggara negara, agar segera :
  - a. Menetapkan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh isi fatwa ini disertai dengan sanksi yang dapat berfungsi sebagai *zawajir dan mawani*' ( membuat pelaku menjadi jera, dan membuat orang yang belum melakukannya menjadi takut melakukannya ).
  - b. Melarang dan menghentikan semua bentuk perbuatan haram yang dimaksud fatwa ini serta tidak memberikan izin terhadap penyelenggaraan dan penyebarannya.
  - c. Tidak menjadikan segala bentuk perbuatan haram yang dimaksud fatwa ini sebagai sumber pendapatan.
3. Mendesak kepada semua lapisan masyarakat agar turut serta secara aktif dan arif, menghentikan segala bentuk perbuatan haram yang dimaksud fatwa ini.
4. Mendesak kepada penegak hukum sebelum rekomendasi 1,2 dan 3 dalam fatwa ini terlaksana, agar menindak dengan tegas semua pelaku perbuatan haram dimaksud fatwa ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Ketiga : Ketentuan penutup.**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.
2. Agar setiap lapisan masyarakat dan setiap pihak yang terkait mengetahui fatwa ini, dan mengharap kepada semua pihak untuk menyebarkan.

Jakarta,

Tanggal : 03 Jumadil Akhir 1422 H / 22 Agustus 2001 M

**KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

K.H MA'RUF AMIN

Sekretaris

DRS. HASANUDIN, M.Ag.